



P U T U S A N

Nomor 1345 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RAGIL KARTIKO alias OTONG bin TRIYONO alias KABUL;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cacaban Barat RT.007/009
Kelurahan Cacaban, Kota Magelang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
6. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Magelang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RAGIL KARTIKO alias OTONG bin TRIYONO alias KABUL (alm) bersama-sama dengan Saksi SYARIF MAULANA alias KOPLO bin SUTARNO dan Saksi IVAN KARTIKO SHUFRONI bin EKO BUDIANTO (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2017 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di Jalan Sumba (sebelah timur Gereja Kristen Kebonpolo/samping Alfamart Kebonpolo), Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Korban BAMBANG SURYONO JATI PAMUNGKAS bin WIDODO, yang berakibat maut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa RAGIL KARTIKO alias OTONG bin TRIYONO alias KABUL (alm) sedang bekerja sebagai tukang parkir di Apotik K24 Ruko Diponegoro, Kota Magelang, datang Saksi MUHAMAD FRIZKY ERLANGGA alias DOBOL bersama 2 (dua) orang temannya dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga, kemudian Saksi MUHAMAD FRIZKY ERLANGGA alias DOBOL bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata "Pak Otong tulungi, aku dibacok", Terdakwa jawab "Kenopo ?" (kenapa ?), dijawab Saksi MUHAMAD FRIZKY ERLANGGA alias DOBOL "Aku gelut, njuk dibacok, tulung dibaleske" (saya berantem, terus dibacok, tolong dibalaskan), lalu Terdakwa bilang "Sing penting ning rumah sakit sik, yo tak terke" (yang penting ke rumah sakit dulu, mari tak antar), selanjutnya Terdakwa mengantar ke rumah sakit LESTARI, sedangkan temannya mengikuti dari belakang;

Bahwa sesampainya di rumah sakit LESTARI, saat menunggu Saksi MUHAMAD FRIZKY ERLANGGA alias DOBOL diobati, salah satu temannya bercerita kalau masih ada satu Korban lagi yakni Saudara ANWAR alias AAN alias CEBOL mengalami luka yang saat ini masih dirawat di rumah Saudara AJI di kelurahan Cacaban, mendengar cerita tersebut Terdakwa lalu menjemput Saudara ANWAR alias AAN alias CEBOL dan membawanya ke Rumah Sakit Lestari untuk berobat. Selesai berobat kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD FRIZKY ERLANGGA alias DOBOL dan temannya untuk pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa mengantar Saudara ANWAR alias AAN alias CEBOL pulang kerumahnya, namun sesampainya di Lapangan Kwarasan Kelurahan Cacaban, Kota Magelang, Terdakwa melihat beberapa orang sedang berkumpul, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan ikut berkumpul, berselang tidak berapa lama datang sepeda motor berboncengan 3 (tiga) orang dengan kondisi 1 (satu) orang

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1345 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka bacok, melihat kejadian tersebut orang-orang yang berkumpul di Lapangan Kwarasan menjadi emosi, lalu secara spontan orang-orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor pergi mencari pelaku yang melakukan pembacokan, sedangkan Terdakwa dengan membawa sebilah belati bersama Saksi SYARIF MAULANA alias KOPLO bin SUTARNO membawa sebilah samurai dan Saksi IVAN KARTIKO SHUFRONI bin EKO BUDIANTO dengan mengendarai sepeda motor VARIO warna merah Nopol AA-3767-VT Noka MH1JFF110DK114775 Nosin JFF1E1116812 mengikuti rombongan untuk mencari pelaku pembacokan. Sesampainya di Taman Badaan, Terdakwa bertemu dengan Saksi IVAN JUNI PRANANDA alias GENDUT alias BLACK yang pada saat itu membawa sebilah pedang panjang sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) sentimeter dengan tangkai berwarna coklat terbuat dari kayu lengkap dengan pelindung terbuat dari besi dan sarung terbuat dari kulit warna coklat, lalu Terdakwa menukar sebilah belati yang dibawanya tersebut dengan sebilah pedang yang dibawa oleh Saksi IVAN JUNI PRANANDA alias GENDUT alias BLACK. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa sebilah pedang bersama dengan Saksi SYARIF MAULANA alias KOPLO bin SUTARNO membawa sebilah bendo (golok) dan Saksi IVAN KARTIKO SHUFRONI bin EKO BUDIANTO kembali pergi ke Kelurahan Wates untuk mencari orang yang telah melakukan pembacokan tersebut;

Bahwa sesampainya di Jalan Sumba (sebelah timur Gereja Kristen Kebonpolo/Alfamart Kebonpolo), Terdakwa melihat Korban BAMBANG SURYONO JATI PAMUNGKAS bin WIDODO bersama Saksi DICKY FIRMANSYAH SAPUTRO bin BINTORO (alm) dan beberapa orang sedang duduk-duduk di depan Alfamart, karena merasa curiga dengan orang-orang yang sedang duduk-duduk di depan Alfamart tersebut sebagai pelaku pembacokan, maka Terdakwa segera menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa dengan membawa sebilah pedang bersama Saksi SYARIF MAULANA alias KOPLO membawa sebilah bendo (golok) dan Saksi IVAN KARTIKO SHUFRONI bin EKO BUDIANTO berjalan menghampiri beberapa orang yang sedang duduk-duduk di depan Alfamart tersebut. Mengetahui ada beberapa orang dengan membawa senjata tajam datang menghampiri, seketika itu juga Saksi DICKY FIRMANSYAH SAPUTRO, Korban BAMBANG SURYONO JATI PAMUNGKAS dan beberapa temannya langsung berlari ke arah samping Alfamart Kebonpolo. Mengetahui orang yang dicurigai pada lari, maka Terdakwa bersama Saksi SYARIF MAULANA alias KOPLO bin

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1345 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTARNO dan Saksi IVAN KARTIKO SHUFRONI langsung mengejar, setelah terkejar Terdakwa langsung membacokkan sebilah pedangnya kearah kepala bagian belakang Korban BAMBANG SURYONO JATI PAMUNGKAS hingga terjatuh, setelah Korban terjatuh Terdakwa bersama Saksi SYARIF MAULANA alias KOPLO bin SUTARNO lalu beberapa kali membacokkan senjata tajamnya ke arah tubuh Korban BAMBANG SURYONO JATI PAMUNGKAS, sedangkan Saksi IVAN KARTIKO SHUFRONI dengan kaki kanan menginjak-injak dan menendang Korban yang sudah dalam keadaan terjatuh, mengetahui Korban BAMBANG SURYONO JATI PAMUNGKAS sudah tidak berdaya, Terdakwa bersama Saksi SYARIF MAULANA alias KOPLO dan Saksi IVAN KARTIKO SHUFRONI dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga pergi meninggalkan Korban;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SYARIF MAULANA alias KOPLO bin SUTARNO dan Saksi IVAN KARTIKO SHUFRONI tersebut, Korban BAMBANG SURYONO JATI PAMUNGKAS bin WIDODO meninggal dunia, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah, Nomor VER/21/IV/2017/Biddokkes tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SETYO TRISNADI, dr, Sp. KF, S.H., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian adalah lebih dari dua belas jam dari saat pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat, tanda-tanda kekerasan tajam dan tumpul, berupa sebuah luka bacok di kepala bagian belakang sampai jaringan otak, sebuah luka lecet di dahi, tiga buah luka lecet di punggung, tiga buah luka lecet di siku kanan, sebuah luka bacok diatas pergelangan tangan kanan, sebuah luka lecet di panggul kanan, dua buah luka lecet di lutut kanan, empat buah luka lecet di lutut kiri, luka lecet pada semua jari kaki kanan. Sebab kematian adalah luka bacok pada kepala bagian belakang yang menyebabkan perdarahan hebat pada otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang tanggal 9 Agustus 2017 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAGIL KARTIKO alias OTONG bin TRIYONO alias KABUL (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan maut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan (2) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAGIL KARTIKO alias OTONG bin TRIYONO alias KABUL (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang dengan panjang sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) sentimeter dengan tangkai berwarna coklat terbuat dari kayu lengkap dengan pelindung terbuat dari besi dan sarung terbuat dari kulit warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Sepeda Motor roda 2 (dua) jenis HONDA VARIO 125 CC warna merah Nopol AA-3767-VT dengan Noka MH1JFF110DK114775 dan Nosin JFF1E1116812 tahun pembuatan 2013;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor roda 2 (dua) jenis HONDA VARIO 125 CC warna merah Nopol AA-3767-VT dengan Noka MH1JFF110DK114775 dan Nosin JFF1E1116812 tahun pembuatan 2013 atas nama : SRI HARTATI alamat Cawang RT.3/RW.5 Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;Dikembalikan kepada Terdakwa RAGIL KARTIKO alias OTONG bin TRIYONO alias KABUL (alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Mgg tanggal 5 Oktober 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ragil Kartiko alias Otong bin Triyono Alias Kabul tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian" yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa tidak memiliki kesalahan ketika melakukan perbuatan tindak pidana tersebut disebabkan jiwanya terganggu karena penyakit sehingga tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;
3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang dengan panjang sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) sentimeter dengan tangkai berwarna coklat terbuat dari kayu lengkap dengan pelindung terbuat dari besi dan sarung terbuat dari kulit warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bendo yang terbuat dari besi tempa dengan ukuran panjang mata pisau sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter dan panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter dengan tangkai berwarna coklat terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Sepeda Motor roda 2 (dua) jenis HONDA VARIO 125 CC warna merah Nopol AA-3767-VT dengan Noka MH1JFF110DK114775 dan Nosin JFF1E1116812 tahun pembuatan 2013;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor roda 2 (dua) jenis HONDA VARIO 125 CC warna merah Nopol AA-3767-VT dengan Noka MH1JFF110DK114775 dan Nosin JFF1E1116812 tahun pembuatan 2013 atas nama : SRI HARTATI alamat Cawang RT.3/RW.5 Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pid/2017/PN Mgg yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 25 Oktober 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang telah :

Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang selaku *Judex Facti* dalam putusannya Nomor 59 /Pid.B/2017/PN.Mgg tanggal 5 Oktober 2017 telah memutuskan bahwa :

- Menyatakan Terdakwa tidak memiliki kesalahan ketika melakukan perbuatan tindak pidana tersebut disebabkan jiwanya terganggu karena penyakit sehingga tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika;

1. Pada halaman 37 paragraf (1) dinyatakan : "Setelah mencermati keterangan-keterangan tersebut di atas dan mencermati pula hasil pemeriksaan kesehatan jiwa Terdakwa yang telah dilakukan pada saat penyidikan. Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pemeriksaan kesehatan jiwa atas adanya indikasi gangguan jiwa yang dilakukan terhadap diri Terdakwa belum memenuhi standar pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana diatur oleh Pasal 73 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa *juncto* Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum yang mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum harus dilakukan oleh Tim pemeriksa yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang yang diketuai oleh seorang dokter spesialis kedokteran jiwa saja, sehingga atas keadaan tersebut Majelis Hakim dengan penetapan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Mgg tertanggal 24 Agustus 2017 telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan kembali kesehatan jiwa Terdakwa dengan menggunakan standar pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

PENOLAKAN Penuntut Umum, sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang selaku *Judex Facti* telah salah mengenyampingkan hukum pembuktian yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan (vide : Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 192/K/Kr/1979 tanggal 16 Januari 1980), khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana (*toerekening svaatharheid*) atas diri Terdakwa yang terkandung dalam unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum guna dapatnya dijadikan dasar penentuan kesalahan (*schuld*) Terdakwa;

Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang mengenyampingkan SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA dari Rumah Sakit Bhayangkari Polda Jawa Tengah Nomor B/570/IV/2017/KJ tertanggal 26 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ENDANG SEPTININGSIH, Sp.KJ, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang berpendapat bahwa "Prosedur pemeriksaan kesehatan jiwa atas adanya indikasi gangguan jiwa yang dilakukan terhadap diri Terdakwa belum memenuhi standar pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana diatur oleh Pasal 73 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa *juncto* Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum", sehingga Majelis hakim Pengadilan Negeri Magelang mengeluarkan penetapan Nomor 59/Pid.B/PN.Mgg tertanggal 24 Agustus 2017 yang memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap kesehatan jiwa Terdakwa;

Bahwa atas penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/PN.Mgg tertanggal 24 Agustus 2017 tersebut, dalam persidangan hari Selasa tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Agustus 2017 Penuntut Umum telah menyampaikan PENOLAKAN atas penetapan tersebut, hal ini mengingat penetapan Majelis Hakim tersebut dikeluarkan setelah Terdakwa selesai membacakan dan menyampaikan Nota Pembelaan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2017, dimana dalam Nota Pembelaan yang ditulis tangan dan ditanda tangani serta dibacakan secara langsung oleh Terdakwa di muka persidangan, Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar hukum agama dan Undang-Undang yang berlaku sehingga merugikan orang lain, selain itu selama proses di persidangan Terdakwa selalu menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum dengan jelas dan terang, serta Terdakwa juga membenarkan semua keterangan Saksi yang diajukan di muka persidangan. Namun demikian Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memeriksakan kembali kesehatan jiwa Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof DR. Soerojo Magelang;

Bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa (*Visum Et Repertum*) terhadap Terdakwa yang dilakukan setelah Terdakwa lebih dari 4 (empat) bulan menjalani penahanan di dalam Rutan kelas 11 A Magelang, tentu saja membuat keadaan jiwa terhadap Terdakwa maupun orang lain yang menjalani tentu akan tertekan, apalagi selama Terdakwa dilakukan pemeriksaan jiwa (*Visum Et Repertum*) dari tanggal 11 September sampai dengan tanggal 19 September 2017 di RSJ Prof. DR. Soerojo Magelang, Terdakwa ditempatkan di ruang isolasi dengan tidak diperkenankan untuk minum obat, sehingga hasil dari pemeriksaan jiwa yang dilakukan tersebut tidak bersesuaian dengan pemeriksaan jiwa yang dilakukan sebelum Terdakwa menjalani penahanan di dalam Rutan;

Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Magelang telah salah menerapkan hukum pembuktian mengenai pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa, yang mana sekiranya Pengadilan Negeri Magelang dengan tepat menafsirkan pertanggungjawaban subyek hukum dalam hukum pidana maka Majelis hakim tidak akan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang yang telah melepaskan Terdakwa RAGIL KARTIKO alias OTONG bin TRIYONO alias KABUL dari segala tuntutan hukum, maka kami telah membuktikan putusan bebas tersebut adalah putusan bebas tidak murni karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam memeriksa



dan mengadili perkara aquo telah "Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya";

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena ternyata Terdakwa mengalami gangguan jiwa dan neurologis berat, oleh karena itu putusan *Judex Facti* melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sesuai Pasal 44 KUHP;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa adalah penderita dan mengalami gangguan jiwa dan neurologis berat sehingga secara periodik tidak bisa mengarahkan kemampuannya dan tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai Surat Keterangan Tim Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Pschiatricum*) RSJ Prof. Dr. Soeroyo Magelang tanggal 28 September 2017 yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatannya;

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 18 Desember 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H.Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd./ **Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002